



P U T U S A N

NOMOR 32/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDWAN alias CODET.**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi.
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 22 Februari 1968.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan T. Imam Bonjol Kelurahan Tebing Tinggi
Lama Kecamatan Tebing Tinggi kota, Kota Tebing
Tinggi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri kesatu, sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri kedua, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Nopember 2018 sampai dengan 24 Desember 2018;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Saiful Ihsan, S.H., dan Ermansyah Napitupulu, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Rangkuti, Toro, Saipul & Partners, beralamat Kantor di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 11 Januari 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-136/Euh.2/TBING/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa RIDWAN alias CODET bersama-sama dengan KHAIRUNNIZAM HARAHAP alias ADEK (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 22.50 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat Perumahan Citra Harapan Blok E Jalan SM. Raja Kelurahan Bandarsono kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu dan extacy, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 22.50 Wib, saksi HAMDAN dan saksi DESTIANSA SIPAYUNG (keduanya Anggota Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) hendak melakukan penggeledahan didalam rumah saksi

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PT MDN



CRISTIAN alias ASIONG (ditahan dalam perkara lain) di Perumahan Citra Harapan Blok E Jalan SM. Raja Kelurahan Bandarsono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, namun pada saat akan masuk kedalam rumah saksi CRISTIAN alias ASIONG, saksi HAMDAN dan saksi DESTIANSA SIPAYUNG melihat saksi KHAIRUNNIZAM HARAHAH alias ADEK (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sedang berboncengan dengan terdakwa RIDWAN alias CODET dan berhenti didepan rumah CRISTIAN alias ASIONG dan gerak geriknya mencurigakan sehingga saksi HAMDAN dan saksi DESTIANSA SIPAYUNG mendekati terdakwa dan KHAIRUNNIZAM HARAHAH alias ADEK, melihat kedatangan saksi HAMDAN dan saksi DESTIANSA SIPAYUNG, KHAIRUNNIZAM HARAHAH alias ADEK langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill keatas tanah dengan menggunakan tangan kirinya dan hal tersebut dilihat oleh saksi HAMDAN dan saksi DESTIANSA SIPAYUNG sehingga para saksi langsung mengamankan terdakwa dan RIDWAN alias CODET, kemudian para saksi mengambil kotak rokok Dunhill tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong berukuran sedang, kemudian saksi HAMDAN dan saksi DESTIANSA SIPAYUNG memeriksa tas yang dipakai oleh KHAIRUNNIZAM HARAHAH alias ADEK dan dari dalam tas tersebut ditemukan setengah butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis extacy, lalu para saksi menyita barang bukti lain yang ada pada terdakwa dan KHAIRUNNIZAM HARAHAH alias ADEK berupa 1 (satu) unit handphone merk Strawberry dari tangan terdakwa, uang tunai sejumlah Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kiri KHAIRUNNIZAM HARAHAH alias ADEK dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol.BK-3432-ADZ yang dipakai oleh terdakwa dan KHAIRUNNIZAM HARAHAH alias ADEK, selanjutnya terdakwa dan KHAIRUNNIZAM HARAHAH alias ADEK beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa dan KHAIRUNNIZAM HARAHAH alias ADEK mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari CRISTIAN alias ASIONG pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah CRISTIAN alias ASIONG di Perumahan Citra Harapan Blok E Jalan SM. Raja Kelurahan Bandarsono kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dengan cara membelinya secara patungan seharga Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan ½ (setengah) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis extacy tersebut diterima KHAIRUNNIZAM HARAHAH alias ADEK dari temannya bernama FITRA (belum tertangkap/Dpo) pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB diseputaran tanah lapang Kota Tebing Tinggi dan ketika ditanyai tentang izin untuk membeli atau menerima Narkotika jenis shabu dan extacy

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk membeli atau menerima Narkotika jenis shabu dan extacy tersebut.

- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 069/10087/2018 tanggal 13 April 2018 bahwa barang bukti a. berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan b. Berupa ½ (setengah) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis extacy jumlah berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 4612/ NNF/ 2018 tanggal 23 April 2018 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan B. Pecahan tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik terdakwa RIDWAN alias CODET dan KHAIRUNNIZAM HARAHAH alias ADEK yang diperiksa adalah positif Metamfetamina dan positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RIDWAN alias CODET bersama-sama dengan KHAIRUNNIZAM HARAHAH alias ADEK (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 22.50 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat Perumahan Citra Harapan Blok E Jalan SM. Raja Kelurahan Bandarsono kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu dan extacy, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi HAMDAN dan saksi DESTIANSA SIPAYUNG (keduanya Anggota Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIDWAN alias CODET dan KHAIRUNNIZAM HARAHAH alias ADEK (disidangkan dalam berkas

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) ketika para saksi hendak melakukan penggeledahan didalam rumah saksi CRISTIAN alias ASIONG (ditahan dalam perkara lain) di Perumahan Citra Harapan Blok E Jalan SM. Raja Kelurahan Bandarsono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, dimana pada saat itu saksi KHAIRUNNIZAM HARAHAH alias ADEK sedang berboncengan dengan terdakwa dan berhenti didepan rumah CRISTIAN alias ASIONG dan melihat kedatangan saksi HAMDAN dan saksi DESTIANSA SIPAYUNG, KHAIRUNNIZAM HARAHAH alias ADEK langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill keatas tanah dengan menggunakan tangan kirinya dan hal tersebut dilihat oleh saksi HAMDAN dan saksi DESTIANSA SIPAYUNG sehingga para saksi langsung mengamankan terdakwa dan KHAIRUNNIZAM HARAHAH alias ADEK, kemudian para saksi mengambil kotak rokok Dunhill tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong berukuran sedang, kemudian saksi HAMDAN dan saksi DESTIANSA SIPAYUNG memeriksa tas yang dipakai oleh KHAIRUNNIZAM HARAHAH alias ADEK dan dari dalam tas tersebut ditemukan setengah butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis extacy, lalu para saksi menyita barang bukti lain yang ada pada terdakwa dan KHAIRUNNIZAM HARAHAH alias ADEK berupa 1 (satu) unit handphone merk Strawberry dari tangan terdakwa, uang tunai sejumlah Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kiri KHAIRUNNIZAM HARAHAH alias ADEK dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol.BK-3432-ADZ yang dipakai oleh terdakwa dan KHAIRUNNIZAM HARAHAH alias ADEK, selanjutnya terdakwa dan KHAIRUNNIZAM HARAHAH alias ADEK beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa dan KHAIRUNNIZAM HARAHAH alias ADEK mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari CRISTIAN alias ASIONG pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah CRISTIAN alias ASIONG di Perumahan Citra Harapan Blok E Jalan SM. Raja Kelurahan Bandarsono kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi sedangkan ½ (setengah) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis extacy tersebut diterima KHAIRUNNIZAM HARAHAH alias ADEK dari temannya bernama FITRA (belum tertangkap/Dpo) pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB disepertan tanah lapang Kota Tebing Tinggi dan ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu dan extacy tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu dan extacy tersebut.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 069/10087/2018 tanggal 13 April 2018 bahwa barang bukti a. berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan b. Berupa ½ (setengah) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis extacy jumlah berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 4612/ NNF/ 2018 tanggal 23 April 2018 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan B. Pecahan tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik terdakwa RIDWAN alias CODET dan KHAIRUNNIZAM HARAHAP alias ADEK yang diperiksa adalah positif Metamfetamina dan positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-PDM-136/Euh.2/TBING/08/2018 tanggal 13 Nopember 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN alias CODET, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dan extacy" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridwan alias Codet dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,10 gram. 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill, 1 (satu)

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PT MDN



buah tas warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik transparan sedang kosong, Vz butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis extacy dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul BK-3432-ADZ, dan
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - dijudikan barang bukti dalam perkara terdakwa Khairunnizam Harahap alias Adiek.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menjatuhkan putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 13 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan alias Codet** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu (dengan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,10 gram sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian);
 - 1 (satu) buah kotak rokok DUNHILL;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan sedang kosong;
 - ½ (setengah) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi (dengan berat kotor 0,14 gram, berat bersih 0,14 gram sebagaimana



tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian);

- 1 (satu) unit Hp merk strawberry warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio soul BK 3432 ADZ;
- Uang tunai sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Khairunnizam Harahap alias Adek;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 39/AKTA.PID/2018/PN Tbt tanggal 20 Desember 2018, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan Surat Nomor W2.U.10/3502/Hk.01/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung mulai tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 13 Desember 2018 akan tetapi tidak ada mengajukan memori bandingnya sehingga Mjelis Hakim Tingkat banding tidak mengetahui apa alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 13 Desember 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama selama 1 (satu) tahun karena dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada alasan untuk menjatuhkan pidana dibawah batas minimum pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut Majelis Hakim tingkat banding, berpendapat pidana yang patut dijatuhi kepada Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 13 Desember 2018 Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Tbt haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP selama menjalankan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, maka cukup beralasan Terdakwa diperintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 13 Desember 2018 sekedar mengenai

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan alias Codet** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) **Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu (dengan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,10 gram sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian);
 - 1 (satu) buah kotak rokok DUNHILL;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan sedang kosong;
 - ½ (setengah) butir pil warna hijau diduga narkoba jenis ekstasi (dengan berat kotor 0,14 gram, berat bersih 0,14 gram sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian);
 - 1 (satu) unit Hp merk strawberry warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio soul BK 3432 ADZ;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Khairunnizam Harahap alias Adek;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 4 Pebruari 2019 oleh kami : SABUNGAN PARHUSIP, SH, MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ADI SUTRISNO,SH.MH.,dan PERDANA

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING,SH.MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT, tanggal 8 PEBRUARI 2019 oleh Hakim Ketua Majelis SABUNGAN PARHUSIP, SH, MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. YUDI AGUSTINI,SH, MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

ADI SUTRISNO,SH.MH..

Ttd.

SABUNGAN PARHUSIP, SH, MH

PERDANA GINTING,SH.MH..

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HJ. YUDI AGUSTINI, SH.MH.